

**IMPLEMENTASI PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PENGGUNAAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SINGARAJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum



Oleh

I Gusti Ngurah Ketut Hendra Gunawan

NIM 1614101084

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA


2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui


Pembimbing I,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H

NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,




Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh I Gusti Ngurah Ketut Hendra Gunawan
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 16 Februari 2020

Dewan Penguji I




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 198307162 200812 2 003

Dewan Penguji II




Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

(Anggota)

NIP. 19841227 200912 1 007

Dewan Penguji III



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 19800720 200604 1 001

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:


Hari :

Tanggal :


Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800720 200604 1 001



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Nama : I Gusti Ngurah Ketut Hendra Gunawan
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 18 Oktober 1997
NIM : 1614101084
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **Implementasi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan orang lain baik sebagian atau secara keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 4 Februari 2020

ng membuat pernyataan



I Gusti Ngurah Ketut Hendra Gunawan

NIM. 1614101084

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karenanya, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Univeristas Pendidikan Ganesha yang sudah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penelitian ini selesai

tepat pada waktunya, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini. God Bless You.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaur Prodi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi mahasiswa-mahasiswanya yang kebanyakan bercanda saat bimbingan di rumah Buk Rai tercinta yang selalu terbuka lebar garda depan rumahnya. Yang sering awal menyapa di rumah itu hanyalah SISI dan BOY yang saking ramahnya menyapa tamu undangan ahahahaha. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Buk Rai Yuliantini atas bimbingan yang sudah diberikan dari saya semester 5 sampai akhirnya saya jadi mengangkat judul ini dengan penuh semangat dan keringat ehehehehe. Pokoknya doa terbaik untuk ibu tercinta membahana sepanjang masa. Hal yang membuat saya suka bimbingan dari Dosen satu ini dimana ketika saya bimbingan kerumahnya yang seharusnya mahasiswa yang membawa makanan atau apalah untuk dosen agar bimbingannya lancar dan nyambung (bukan Nyogok ya) ini malah berbanding terbalik ahahaha, bangga deh dengan pembimbing satu ini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan baik diluar maupun di dalam kampus. God Bless You.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Dosen dan Pembimbing III saya telah banyak membantu dan memberikan dorongan juga bagi

mahasiswanya yang melakukan penelitian dan juga bimbingan kepada bapak. Terima Kasih atas segalanya God Bless You.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen yang telah memberikan ilmunya kepada kami selama kuliah di Undiksha. Pokoknya Terbaikk untuk ibu hehehe.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku dosen yang telah memberikan ilmunya yang telah di berikan. Salah satu dosen yang bisa membuat mahasiswanya tegang saat pelaksanaan Ujian. Dan jikalau salah mahasiswa yang tidaki bisa menjawab pertanyaan beliau, dia malah menertawakan kami.
8. Para Informan yang telah bersedia memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
9. Kepada staf dan pegawai di KEJAKSAAN NEGERI BULELENG yang telah membantu saya dalam pembuatan karya ini sehingga telah selesai tepat pada waktunya.
10. Kedua Orang Tua Penulis, I Gusti Nyoman Jelantik, BA dan Jero Wartini yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum. Susah Senang sudah terlewati sekarang dan saya berjanji kepada Ajik dan Ibu akan bekerja keras demi membanggakan kalian berdua dan akan menjaga nama baik gelar serta kehormatan keluarga di mata masyarakat. Pokoknya Terima Kasih saya kepada Ajik dan Ibu yang selalu mensupport saya selama kuliah, banyak rintangan yang kita hadapai selama ini hehe buat

dari hal itu saya belajar bagaimana cara menghargai waktu, uang dan lain sebagainya.

11. Terima kasih kepada geng saya ATM dan PAGUYUBAN yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan karya saya ini. Semoga kalian sukses semua ya wkwkw see you on TOP!!!.
12. Kepada Fajar Adi Pranata yang sudah rela meminjamkan Laptopnya kepada saya wkwkwkw.
13. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.
14. Kepada Ida Ayu Putu Monika Dewi dan Salwa Shafira yang telah mendukung dan membantu saya dalam pembuatan karya tulis ini.
15. Kepada teman-teman satu konsentrasi Hukum Pidana yang sudah membantu dalam pembuatan karya saya ini.
16. Kepada sahabat-sahabat saya yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dan mendukung saya dalam pembuatan karya tulis saya ini.
17. Kepada teman-teman kelas C (SQUAD CLASH) yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan hiburan selama diperkuliahan. See you on TOP all!!!.
18. Terima kasih juga untuk teman-teman di KKN DESA RIANGGEDE yang sudah memberikan dukungan serta semangat untuk membuat karya ini, sehingga cepat selesai tepat pada waktunya.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritikan dan sara dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan nantinya.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om.

Singaraja, 20 Januari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum	15
2.1.1 Pengertian Kepolisian	15
2.1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	16
2.1.3 Penegakan Hukum	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	25
2.2.1 Pengertian Pelanggaran	25
2.2.2 Kesadaran Hukum.....	26
2.2.3 Kepatuhan Hukum	29
2.2.4 Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	30
2.2.5 Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	37
2.2.6 Penerbitan Surat Tilang	38
2.2.7 Karakteristik Sanksi Administrasi Surat Tilang.....	40
2.2.8 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	40
2.2.9 Kendaraan.....	42
2.2.10 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Sifat Penelitian	44
3.3 Data dan Sumber Data.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	48
3.6 Pengolahan Data dan Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Kota Singaraja.....	50
4.1.2 Keadaan Geografis dan Geologi Kota Singaraja.....	53
4.1.3 Keadaan Penduduk dan Pemerintahan di Kota Singar	54
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja.....	55
4.2.2 Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja	61
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja.....	63
4.3.2 Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja.....	72

4.3.3 Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Kota

Singaraja Memodifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotornya.....77

BAB V PENUTUP..... 82

5.1 Simpulan..... 82

5.2 Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

HALAMAN

01. Junlam Pelanggaran TNKB yang di modifikasi.....9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber dan Responden Penelitian

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

